



P U T U S A N
Nomor :305/G/2019/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

FOWAAZISOKHI BUULOLO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Di Hiliofona Desa Hilisimaetano, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan :

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Gozali Marbun, S.H., ;
2. Naryaman Laiya, S.H., ;
3. Nashril Haq Lubis, S.H., ;
4. Mikrot Siregar, S.H., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law”, Beralamat di Jalan Pahlawan No. 61 Medan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **26 Nopember 2019** ;

Selanjutnya disebut sebagai ..**PENGGUGAT** ;



L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HILISIMAETANO ; Berkedudukan di

Dusun I Desa Hilisimaetano Balaekha,

Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan,

Pripinsi Sumatera Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 305/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tertanggal 03 Desember 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 305/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tertanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 305/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 305/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tertanggal 08 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 305/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 305/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 19 Pebruari 2020, tentang Penetapan pemanggilan melalui atasan Tergugat ;
7. Berkas perkara Nomor : 305/G/2019/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Telah membaca Surat –surat Bukti dari Pihak Penggugat yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Pihak Penggugat di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **02 Desember 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **03 Desember 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 305/G/2019/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **08 Januari 2020**, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara A quo yaitu : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Objek sengketa bersifat Konkret

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan adalah konkret karena surat keputusan bersifat yang berwujud dan nyata-nyata (tidak abstrak).

b. Objek sengketa bersifat Individual

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan karena keputusan tersebut secara pengertian dalam konsep hukum administrasi dapat juga berbentuk regeling (mengatur) dan/atau beshiking (menetapkan). Bahwa surat keputusan tersebut menetapkan Herni Ndruru (Calon Nomor Urut 4) sebagai Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019, yang mutatis mutandis menimbulkan akibat hukum bagi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penggugat (calon nomor urut 3).

c. Objek sengketa bersifat final

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sudah bersifat defenitif yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud pada Pasal Jo Pasal 1 Angka (9) jo Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009.
 - a. Pasal 1 Angka 9, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 - b. Pasal 47, berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
 - c. Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 7
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pasal 87

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB Bersifat final dalam arti lebih luas.

4. Bahwa dari pendefinisian tersebut secara hukum keputusan Tata Usaha Negara tidak terbatas lagi pada sifat konkret, individual dan final dan berakibat hukum lagi, akan tetapi diperluas dengan hampir semua ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 7 tersebut, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan Pemerintahan, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
5. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :141//PANPEM/2019 diterbitkan pada tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tangga.

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang menyatakan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara*”. Bahwa mengingat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya dan/atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dan belum daluarsa maka patut secara hukum, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwasannya Gugatan Penggugat (secara formal dapat diterima) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon dari 4 (empat) Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019. Bahwa Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha memperoleh Nomor Urut 3 (tiga) dari 4 (empat) calon Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa tindakan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha dalam Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, sehingga Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa HILISIMAETANO BALAEKHA, Tanggal 8 November 2019 yang Menetapkan HERNI NDRURU Sebagai Pemenang/Calon Kepala Desa Terpilih di Desa HILISIMAETANO BALAEKHA Tahun 2019, sangat merugikan Penggugat. Tindakan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Tergugat yang merugikan Penggugat dan tidak sesuai dengan Prosedur dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta ditemukannya beberapa kecurangan dalam Tahapan Pemilihan yaitu

adanya :

- a. Pemilih yang memilih bukan Penduduk Desa HILISIMAETANO BALEKHA sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - b. Pemilih yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali.
3. Bahwa Penggugat dikalahkan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat kalah dalam Pemungutan dan Penghitungan suara dengan menyatakan HERNI NDRURU Mendapatkan 73 (Tujuh Puluh Tiga) Suara dan Penggugat Hanya mendapatkan 68 (enam puluh delapan) Suara;

Perhitungan Perolehan Suara

Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa

Kabupaten Nias selatan Tahun 2019

8 November 2019

No.	Nama	Jumlah Suara
1	Aktifitas Buulolo, S.Pd.	52
2	Sukir Pranoto Ndruru, S.Pd.	11
3	Fowa'azisokhi Buulolo	68
4	Herni Ndruru	73

4. Bahwa akibat dikalahkannya Penggugat dalam proses Pemilihan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Berdasarkan fakta adanya Pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa HILISIMAETANO BALEKHA sebanyak 9 orang dan adanya Pemilih dibawah umur Sebanyak 3 Orang sedangkan selisih suara antara Penggugat dengan Calon Kepala Desa Terpilih hanya 5 (Lima) suara sehingga Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai Pemenang/Calon kepala Desa Terpilih karena apabila dikurangkan dengan jumlah pemilih yang melakukan kecurangan jumlah suara Penggugat lebih banyak dari



Calon kepala Desa yang ditetapkan Tergugat sebagai Pemenang/Calon

Kepala Desa Terpilih;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugat telah mengalami kerugian dimana Penggugat telah dikalahkan dan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih meskipun telah terdapat kecurangan dalam proses Pemungutan Suara. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan "***Nullus/Nemo commedum copere potest de injuria suapropria (tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain);***
6. Bahwa dengan dikalahkannya/tidak ditetapkannya Penggugat sebagai kepala desa Terpilih mengakibatkan Tergugat menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pemenang dalam pemungutan suara, yang mana seharusnya Penggugat adalah pemenang/calon kepala desa terpilih apabila tidak ada kecurangan dalam Pemungutan suara sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan;
7. Bahwa Tergugat selaku panitia tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sehingga Keputusan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 diterbitkan pada tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sangat merugikan Penggugat, hal tersebut disebabkan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 tahun

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;

8. Bahwa akibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :141//PANPEM/2019 pada tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan. Oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 Nomor urut 3 (tiga) dari 4 (empat) pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa Pada tanggal 8 November 2019 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Panitia Kepala Desa HILISIMAETANO BALEKHA Nomor 141/PANPEM/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa HILISIMAETANO BALAEKHA Kecamatan LAHUSA Kabupaten Nias Selatan (Objek Sengketa) dengan menetapkan Herni Ndruru sebagai Pemenang/calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa Hilisimaetano dengan jumlah suara 73 (tujuh puluh tiga);
3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang menetapkan Herni Ndruru sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan kepala desa Hilisimaetano Balaekha dengan jumlah suara 73 (tujuh puluh tiga) Telah menyebabkan Penggugat dikalahkan meskipun telah ditemukan fakta dalam proses pemungutan suara telah ditemukan kecurangan adanya

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa HILISIMAETANO BALEKHA sebanyak 9 orang dan Pemilih dibawah Umur sebanyak 3 Orang sedangkan selisih suara antara Penggugat dengan Calon Kepala Desa Terpilih hanya 5 (Lima) suara sehingga Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai Pemenang/Calon kepala Desa Terpilih karena apabila dikurangkan dengan jumlah pemilih yang melakukan kecurangan jumlah suara Penggugat lebih banyak dari Calon kepala Desa yang ditetapkan Tergugat sebagai Pemenang;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan Pada Tanggal 12 November 2019 perihal Gugatan Keberatan atas Proses/Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa HILISIMAETANO BALAEKHA dimana Penggugat dan Cakades Nomor urut 1 mengajukan keberatan yang ditujukan Kepada Panitia PILKADES serentak Kabupaten Nias Selatan, Camat Kecamatan Lahusa, Bupati Nias Selatan, Ketua DPRD Kab. Nias Selatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan akan tetapi sampai saat ini Penggugat sama sekali belum mendapat tanggapan dan sampai saat ini tidak ada dilakukan proses apapun terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa penerbitan objek sengketa telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak didasarkan kepada fakta-fakta pada pemilihan yang secara nyata telah terjadi kecurangan dalam tahapan pemungutan suara sehingga Penerbitan objek sengketa jelas telah dibuat tidak sesuai prosedur sehingga Objek sengketa tidak memenuhi Syarat-syarat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
6. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Penerbitan objek sengketa terdapat cacat Prosedur dimana Prosedur Penerbitan telah

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



tidak didasarkan kepada fakta-fakta dalam pemungutan suara karena jelas Dalam tahapan pemilihan telah terdapat banyak kecurangan yang di duga dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 sehingga harus dibatalkan atau dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Nomor 30 tahun 2014;

7. Bahwa apabila pemungutan suara dilakukan secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan berupa adanya Pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa HILISIMAETANO BALEKHA sebanyak 9 orang dan ke 9 orang dan 3 orang anak dibawah umur tersebut juga menyatakan memilih pasangan nomor 4 maka secara hitungan jumlah suara dari Calon Nomor 4 hanyalah **61 (enam puluh satu)** suara sedangkan Penggugat mendapatkan 68 suara sehingga Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai Pemenang/Calon kepala Desa Terpilih;
8. Bahwa dalam proses Pemungutan suara di duga menguntungkan calon Nomor 4 dimana kecurangan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - 8.1. Dalam tahapan pemilihan telah ditemukan adanya Pemilih yang bukan merupakan Penduduk dari Desa Hilisimaetano Balekha dan ikut memilih yang dilakukan oleh 9 (delapan) orang.
 - 8.2. Adanya ditemukan pemilih yang seharusnya belum bisa memilih karena masih dibawah umur (dibawah 17 tahun) sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 8.3. Adanya penduduk Desa Hilisamaetano Balekha yang dihilangkan haknya untuk menjadi Pemilih.
 - 8.4. Adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali.
 - 8.5. Adanya Dugaan Politik Uang dalam Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
9. Bahwa dengan adanya Kecurangan-kecurangan tersebut maka penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan-pertaturan dalam tahapan pemilihan kepala desa sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) khususnya;
10. **Bahwa Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan UU Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain sebagai Berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menyebutkan "**Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa**"., Bahwa Faktanya dalam Pemilihan Kepala Desa telah di temukan adanya beberapa Pemilih yang bukan merupakan Penduduk Desa. bahwa oleh karena dalam tahap pemungutan suara telah ditemukan Pemilih yang bukan merupakan penduduk desa Hilisamaetano Balekha sebanyak delapan orang dan selisih suara antara Penggugat dengan Pemenang hanya 5 (Lima) suara dan dari 12 orang yang memilih tidak sesuai ketentuan.

Bahwa oleh karena telah terdapat kecurangan yang nyata dalam tahapan Pemungutan suara sehingga menyebabkan Penetapan yang dilakukan oleh tergugat adalah cacat secara hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 35 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa dalam tahapan Pemungutan suara telah didapati Pemilih yang belum berusia 17 Tahun yang seharusnya tidak memiliki hak untuk memilih akan tetapi dalam tetap ikut memilih sehingga tahapan Pemungutan suara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tantang desa yang menyebutkan "**Penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih**".

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



11. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa.

a. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa. menyebutkan **“Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”**.

Bahwa pemilihan kepala Desa yang dilakukan oleh tergugat telah dilakukan dengan tidak jujur dan adil karena dalam pelaksanaannya telah terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi adapun kecurangan itu adalah : (a). Dalam tahapan pemilihan telah ditemukan adanya Pemilih yang bukan merupakan Penduduk dari Desa Hilisimaetano Balekha dan ikut memilih yang dilakukan oleh 9 (delapan) orang., (b). Adanya ditemukan pemilih yang seharusnya belum bisa memilih karena masih dibawah umur (dibawah 17 tahun) sebanyak 3 (tiga) orang., (c). Adanya penduduk Desa Hilisamaetano Balekha yang dihilangkan haknya untuk menjadi Pemilih., (d). Adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Pemilihan kepala Desa telah dilakukan dengan tidak Jujur dan Adil sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- b. Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 10 Permendagri No. 112 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang berhak untuk memilih adalah:

- 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.,
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- 3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pemungutan suara telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan pasal 10 Permendagri No. 112 Tahun 2014 karena pada saat pemilihan telah ditemukan Pemilih yang bukan merupakan penduduk desa dan belum genap berusia 17 tahun;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan suara juga telah ditemukan adanya Pemilih yang belum berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Permendagri No. 112 Tahun 2014;

Bahwa oleh karena Penetapan objek sengketa adalah didasarkan kepada hasil pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 112 Tahun 2014 maka objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 112 Tahun 2014;

12. Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Objek sengketa perkara a quo telah menyalahi dan bertentangan dengan Tujuan dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub didalam Pasal 3 yaitu:

- a. **menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;**
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. **melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;** dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Bahwa Penerbitan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yaitu Menciptakan Tertib Penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahwa Tergugat telah

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



tidak tertib dalam melakukan Administrasi dimana Penetapan yang dilakukan penggugat adalah tanpa didasari oleh fakta-fakta pada saat tahapan Pemilihan dimana dalam proses pemilihan telah terjadi kecurangan-kecurangan akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kecurangan-kecurangan dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara;

13. Bahwa Tergugat seharusnya dalam menjalankan kewajibannya harus mengikuti Asas Legalitas, Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) akan tetapi pada Faktanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa **telah bertentangan dengan asas legalitas** dimana Penerbitan objek sengketa tidak didasarkan kepada Peraturan-peraturan yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi dalam Tahapan-tahapan Pemilihan kepala desa khususnya tahapan pemungutan suara yang nyata-nyata telah terjadi Pelanggaran dan atau Kecurangan-kecurangan sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas;

14. Bahwa Penerbitan Obek Gugatan telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

a. Asas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa tidak berlandaskan pada Asas Kepastian Hukum dan Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, dimana Penggugat telah mengikuti proses/tahapan pemilihan dan telah memenuhi seluruh syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh UU serta peraturan lainnya secara Jujur dan adil, dan Penggugat telah melaporkan adanya Pelanggaran-pelanggaran/Kecurangan namun tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan fak-fakta dilapangan khususnya dalam tahapan Pemungutan suara;

Bahwa hal ini telah menunjukkan Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat karena meskipun Penggugat telah melaporkan kecurangan/pelanggaran yang terjadi akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa;

b. Azas ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan dimana Tergugat telah memenangkan Herni Ndruru dalam proses pemilihan kepala desa meskipun berdasarkan fakta dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa proses/tahapan pemungutan suara telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan diatas;

Bahwa dalam proses pemilihan khususnya proses Pemungutan suara dapat diduga Tergugat telah berpihak kepada salah satu Peserta Calon Kepala Desa (Cakades) karena Tergugat sama sekali tidak pernah memproses laporan dari Penggugat tentang adanya

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecurangan/pelanggaran yang terjadi akan tetapi Tergugat langsung menerbitkan Objek sengketa;

Bahwa sikap dari Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa didasari oleh Fakta-fakta dilapangan dan juga dilakukan tanpa terlebih dahulu mencari fakta-fakta tentang kecurangaa/pelanggaran adalah sikap yang bertentangan dengan Asas ketidak berpihakan;

- c. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara hal

Ini dapat terlihat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, karena dilakukan dengan tidak teratur dimana seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya tergugat mempertimbangkan lebih dahulu tentang Tahapan-tahapan pemilihan apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan dalam tahapan-tahapan tersebut tidak ditemukan kecurangan akan tetapi Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan adanya prosedur-prosedur/tahapan-tahapan yang dilanggar yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sehingga penerbitan objek sengketa telah mencerminkan bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya tidak berlandaskan keserasian dan keseimbangan;

Bahwa Tindakan Tergugat juga tidak mencerminkan ketertiban sebagai penyelenggara Negara dimana Tergugat tidak melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Tahapan-tahapan Pemilihan dan Pengaduan Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa padahal faktanya dalam tahapan Pemungutan suara banyak ditemukan pelanggaran-

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran/kecurangan-kecurangan maka tindakan tersebut telah mencerminkan Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara;

- d. **Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan kepada informasi dan dokumen serta fakta-fakta pada saat tahapan pemungutan suara meskipun telah dilaporkan oleh Penggugat;

Bahwa sebenarnya Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat melalui keberatan tentang telah terjadinya kecurangan-kecurangan/pelanggaran-pelanggaran akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dan tidak diproses oleh Tergugat justru Tergugat tetap mempertahankan keputusannya dengan menerbitkan objek sengketa;

- e. **Azas Akuntabilitas** adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Objek Sengketa adalah suatu hasil akhir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan kepada Informasi dan Dokumen-dokumen dalam

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga Objek Sengketa ini telah jelas bertentangan dengan Azas Akuntabilitas dimana Pertentangan Objek Sengketa dengan azas ini adalah Penetapan Tergugat telah melukai hati Penggugat khususnya dan masyarakat umumnya yang mendambakan Proses Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan kepada informasi dan dokumen-dokumen didalam proses/tahapan Pemilihan namun faktanya Objek Sengketa telah diterbitkan tidak sesuai dengan fakta-fakta serta Dokumen-dokumen yang ada dalam proses/Tahapan pemilihan;

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quoserta* mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat serta memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas jelas Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai Pemenang atau ditetapkan sebagai calon kepala Desa Terpilih karena apabila tidak adanya kecurangan-kecurangan/Pelanggaran-pelanggaran maka yang memperoleh suara terbanyak adalah Penggugat, bahwa oleh karena Perolehan Suara Penggugat lebih banyak dari Suara Calon Kepala Desa Nomor urut 4 yang telah ditetapkan tergugat sebagai Calon Kepala Desa

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Terpilih setelah dikurangkan dengan temuan pelanggaran/kecurangan maka berdasar hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penggugat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih di Desa HILISAMAETANO BALAEKHA Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang Menyebutkan "**Calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih**";

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan akibat keputusan yang tidak adil yang dibuat oleh Tergugat yang menjadikan Penggugat terhalang untuk mengabdikan sebagai Kepala desa;
2. Bahwa sebagaimana yang telah penggugat uraikan dalam Angka V diatas jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat dan Masyarakat Desa HILISAMAETANO BALAEKHA memiliki kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dan Kepentingan Masyarakat Desa HILISAMAETANO BALAEKHA serta kepentingan Masyarakat umum akan sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara ini tetap dijalankan selama proses persidangan dan demi kepentingan umum, Kepastian

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Hukum serta agar Tergugat atau Pejabat/badan lain tidak menerbitkan Keputusan-keputusan lain yang didasarkan kepada Objek Sengketa ini dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta adanya konflik/rasa tidak percaya masyarakat kepada Pemerintahan oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk membuat suatu Penetapan yang menyatakan menunda Objek Sengketa sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan **“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”**;

Berdasarkan uraian-uraian diatas bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan kemudian memberikan putusan atas gugatan Penggugat yang amar putusannya sebagai berikut:

a. Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan., ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias

Selatan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :

141/PANPEM/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan

Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha

Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;

4. Menyatakan Penggugat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan

dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih di Desa

HILISAMAETANO BALAEKHA Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias

Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** tidak mengajukan **Jawabannya** dalam jangka waktu atau kesempatan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak juga menyampaikan tanggapan atau **Jawabannya** meskipun telah dipanggil atau diperintahkan untuk menjawab gugatan berdasarkan Penetapan sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Atasan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-33**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Tanda terima berkas Calon Pemilihan Kepala Desa di Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan atas nama Fowa'azisokhi Buulolo, tanggal 24 Agustus 2019 ;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Surat Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
3. Bukti P - 3 : Surat Pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 09 September 2019 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor :141/PANPEM/2019, tertanggal 08 nopember 2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
5. Bukti P - 5 : Surat Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Nopember 2019 ;
6. Bukti P - 6 : Foto kertas penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
7. Bukti P - 7 : Surat Gugatan atau keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa No. Urut 1 dan no urut 3 (Penggugat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
8. Bukti P - 8 : Tanda terima surat keberatan yang telah dikirim Penggugat kepada Instansi-instansi serta atasan-atasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
9. Bukti P - 9 : Surat Nomor : 141/533/12.14.03/2019, tentang Gugatan Hasil Pilkades Hilisimaetano Balaekha tanggal 21 Nopember 2019 ;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha dan masyarakat Desa Hilisimaetano serta saksi-saksi pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
11. Bukti P - 11 : Surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha dan masyarakat Desa Hilisimaetano serta saksi-saksi pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
12. Bukti P - 12 : Surat Kartu Keluarga No. 12140320121601001 atas nama Kepala Keluarga Siti Sayangi ;
13. Bukti P - 13 : Kartu Keluarga No. 1214032404150001 atas nama Kepala Keluarga Berkat Natal Nduru ;
14. Bukti P - 14 : Kartu Keluarga No. 1214032103190004 atas nama Kepala Keluarga Syafril Ndruru ;
15. Bukti P - 15 : Perihal panggilan menghadiri pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha, pada tanggal 06 Nopember 2019 kepada Temazando Laila ;
16. Bukti P - 16 : Perihal panggilan menghadiri Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha pada tanggal 06 Nopember 2019 kepada Rindu Damai Laia ;
17. Bukti P - 17 : Perihal panggilan menghadiri pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha pada tanggal 06 Nopember 2019 kepada Paskristiano Laia ;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Perihal panggilan menghadiri pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha pada tanggal 06 Nopember 2019 kepada Moralitas Laia ;
19. Bukti P - 19 : Daftar pemilih tetap Desa Bawootalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
20. Bukti P - 20 : Ijazah atas nama Atina Ndruru ;
21. Bukti P - 21 : Ijazah atas nama Meldayanti Harefa ;
22. Bukti P - 22 : Kartu Keluarga No. 1214031406190001 atas nama Kepala Keluarga Faulunasokhi Laia ;
23. Bukti P - 23 : Kartu Keluarga No.1214031706080017 atas nama Kepala Keluarga Atulo'o Harefa ;
24. Bukti P - 24 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Hilisimatano Balaekha ;
25. Bukti P - 25 : Daftar hadir Pemilihan Kepala Desa Bawootalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
26. Bukti P - 26 : Daftar Pemilih Tetap Desa Hilisimaetano Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ;
27. Bukti P - 27 : Surat pernyataan tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Fondrara Buulolo ;
28. Bukti P - 28 : Surat pernyataan tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Atina Ndruru ;
29. Bukti P - 29 : Surat pernyataan tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Dodi Yusman Harefa ;
30. Bukti P - 30 : Surat pernyataan tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat oleh Falukhazisokhi Buulolo ;
31. Bukti P - 31 : Surat pernyataan tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat oleh Juniar Buulolo ;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P - 32 : Surat pernyataan tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat oleh Sadarman Buulolo ;

33. Bukti P - 33 : Surat keterangan Nomor : 470/9897/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 11 Desember 2019 tentang Herni Ndururu ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan **Kesimpulan** meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 8 Januari 2020 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tertanggal

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan untuk memberikan jawaban, dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat gugatan kepada Tergugat tanggal 12 November 2019 (*vide* Bukti P-7 dan P-8) sehingga sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewenangan Pengadilan, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepetingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dimana objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang digugat oleh Fowaazisokhi Buulolo (subjek hukum orang/*naturlijke persoon*). Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berupa kepentingan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action* (ada kepentingan, maka ada gugatan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya dan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-4), dimana Penggugat merupakan salah satu calon kepala desa nomor urut 3 sebagaimana bukti P-3 dan P-6 yang kemudian mengajukan gugatan karena tidak terpilih sebagai kepala desa karena adanya kecurangan dalam tahapan pemungutan suara yang kemudian terbit Objek Sengketa *a quo* yang berisi mengenai penetapan calon kepala desa terpilih yang membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala desa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa:

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-4), Penggugat merupakan pihak yang namanya tidak disebut langsung dalam Objek Sengketa tersebut tapi merupakan pihak yang ikut serta dalam proses pemilihan calon kepala desa, maka tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Penggugat menerima hasil atas upaya administratifnya;

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 8 November 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif melalui surat tertanggal 12 November 2019 kepada Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha (Tergugat) yang belum memberikan jawaban atas upaya administratif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap Tergugat yang belum memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "asas Pelayanan yang baik" yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas upaya administratif yang diajukan untuk pengajuan gugatan, namun demi kepastian harus ditetapkan patokan mulainya perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 12 November 2019 (*Vide* Bukti P-7) dan Tergugat tidak menanggapi dalam jangka waktu 15 hari kerja, maka 90 hari tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan dihitung sejak tanggal 4 Desember 2019, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi seluruh aspek formil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya serta bukti – bukti yang diajukan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :

- (1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;*
- (2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;*
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa Terpilih

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf n menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa Desa Hilisimaetano Balekha, Kecamatan Lahusa dalam wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, kewenangan dalam menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dengan penerbitan objek sengketa, merupakan kewenangan atau tugas dari Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat Berwenang Menerbitkan Obyek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya adalah adanya kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa yaitu adanya pemilih yang bukan merupakan Penduduk Desa Hilisimaetano Balekha dan ikut memilih, adanya Pemilih dibawah umur 17 tahun, adanya Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali, dan adanya Politik uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan permasalahan pokok dalam posita gugatan penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Desa Hilisimaetano Balekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan (*vide* bukti P-1 s/d P-3);
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 8 November 2019 (*vide* bukti P-4) dan menetapkan Herni Ndruru sebagai pemenang pemilihan kepala desa tanggal 8 November 2019 (*vide* bukti P-5);
3. Bahwa hasil pemilihan suara Penggugat memperoleh suara 68 suara sedangkan Pemenang (Herni Ndruru) memperoleh suara 73 suara, dimana selisih suara yaitu sebanyak 5 suara (*vide* bukti P-6);

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Bukti P-10, P-12, P-13, P-14, P-19 dan P-25, terdapat 5 (lima) orang pemilih yang terdaftar bukan di Desa Hilisimaetano Balekha akan tetapi terdaftar pada Pemilihan Desa Bawaootalua. Dan pemilih tersebut telah menggunakan hak suaranya di pemilhan Desa Hilisimaetano Balekha;
5. Bahwa dalam bukti P-11, P-15 s/d P-18 dan P-22, terdapat 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilihnya di Desa Hilisimaetano Balekha, sedangkan keempat pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih di Desa Hilinawalo Balaekha (*vide* bukti P-26);
6. Bahwa dalam bukti P-20, P-23, P-28 dan P-29 disebutkan 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih karena belum genap berusia 17 tahun;
7. Bahwa adanya surat Pernyataan dari dua orang anggota Panitia Pemilihan Desa Hilisimaetano Balekha yang membenarkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukan warga Desa Hilisimaetano Balekha dan Pemilih dibawah umur yang juga menggunakan hak pilihnya (*vide* bukti P-30 dan P-31);

Menimbang, bahwa mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan yaitu mulai dari Persiapan sampai dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai pemilih yang menggunakan hak suaranya diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 11 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6, hasil pemungutan suara yang dilakukan Tergugat, dihubungkan dengan fakta hukum dan pengakuan Penggugat, untuk perolehan suara Calon 01 sebanyak 52 (lima puluh dua)

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, Calon 02 sebanyak 11 (sebelas) suara, Calon 03 Penggugat sebanyak (68 enam puluh delapan) dan Calon 04 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menetapkan calon kepala desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017 dan Pasal 45 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil adanya pemilih yang tidak terdaftar, pemilih bukan penduduk Desa Hilisimaetano Balekha, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga seharusnya Penggugat yang menjadi Pemenang pemilihan calon kepala desa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat pelanggaran terhadap penggunaan hak suara oleh Pemilih baik yang tidak terdaftar di Desa Hilisimaetano Balekha maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat pada saat proses pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balekha, dimana daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pelanggaran tersebut dihubungkan dengan hasil pemungutan suara, apakah dapat menimbulkan perubahan terhadap hasil pemungutan suara dan menimbulkan Penggugat menjadi pemenang/mendapat suara tertinggi dalam pemilihan Calon Kepala Desa Hilisimaetano Balekha;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat dari sembilan orang yang didalilkan telah menggunakan hak pilih hanya 2 (dua) orang yang menyatakan telah memilih calon 04 yaitu Herni Druru sebagaimana Surat Pernyataan Bukti P-28 dan P-29, sedangkan selebihnya tidak dibuktikan pemilih tersebut apakah juga memilih pemenang atau calon lain;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pengakuan Penggugat, selisih antara Penggugat dan Calon yang ditetapkan Tergugat, selisih suaranya adalah 5 (lima) suara, sehingga dari bukti diajukan tidak mencukupi untuk mempengaruhi jumlah suara hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil Penggugat tidak dapat membuktikan pemilih yang bukan termasuk penduduk Desa Hilisimaetano Balekha atau adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada saat tahapan pemungutan suara telah memilih pemenang calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 8 ayat (6) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017 disebutkan dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti P-7 dan P-9 yang diajukan di persidangan, Penggugat belum ada penyelesaian terhadap permasalahan hasil pemilihan baik yang dilakukan oleh Tergugat maupun Bupati Nias Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat adanya dugaan tindakan pidana dalam proses pemilihan calon Kepala Desa Hilisimaetano Balekha, Penggugat dapat menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Nomor : 141//PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Hilisimaetano Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 8 November

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 secara kewenangan, prosedural dan Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, oleh karena objek sengketa yang menjadi objek sengketa telah terlaksana dan telah ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya serta gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 553.200,- (Lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, Tanggal **3 Juni 2020** oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGGI NURPANJI, S.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



PENGGI NURPANJI, S.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	337.200,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNPB.....	Rp.	20.000,-
Jumlah.....	Rp.	553.200,-

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 305/G/2019/PTUN-MDN